



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1/PP.07/6210/2022
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-
Kab/VI/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana mestinya dimaksud pada huruf a, dan huruf b di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

13. Surat . . .

13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022

KESATU : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. Tim Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi divisi SDM dan Parmas;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
 3. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Hupmas dan SDM;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub

e. Tim . . .

Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Pelaksana dari masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

KELIMA : . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Sekretaris,

Jimmy Winarta



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 1/PP.07/6210/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/VI/2018
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG
 MAS TAHUN 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1	STEPENSON	KETUA KPU	PEMBINA
2	YEPTA H. JINAL	ANGGOTA KPU	
3	ANLEKAR SIGAP	ANGGOTA KPU	
4	SUKJANI	ANGGOTA KPU	
5	ELFRINST G. TUMON	ANGGOTA KPU	TIM PERTIMBANGAN
6	JIMMY WINARTA, S.STP	SEKRETARIS KPU	SEKRETARIS
7	ANTIKA SARI ASI, SE NIP. 19740824 200902 2 002	KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	PPID
8	ERMA PUSPITASARI, S.Sos NIP. 19820803 200501 2 010	Plh. KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	TIM PENGHUBUNG
9	YEVI ERLIN, A.Md NIP. 19790220 200902 2 008	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	
10	DEDY, S.Sos NIP. 19920520 201903 1 004	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	
11	TRI AGUNG PRIYAMBOGO, S.H NIP. 19890129 201903 1 004	ANALIS HUKUM	DESK PELAYANAN
12	FEBBY KURNIAWAN, S.H NIP. 19940224 202012 1 010	PENGEVALUASI BAHAN MONITORING DAN SUPERVISI	
13	ARIYA PANJI ANUGRAHNO, S.IP NIP. 19931103 202012 1 007	PENGOLAH BAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN SISTEM PEMILU	
14	MUHAMMAD KEMAL FAUZAN, S.IP NIP. 19911120 202012 1 004	PENGOLAH BAHAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN INFORMASI	
15	SESKRONIKA NIP. 19790929 200604 1 021	VERIFIKATOR KEUANGAN	
16	JULISTIN FALENTINO NIP. 19860705 200811 1 001	NOTULEN	
17	IHWAN	PPNPN	
18	YUSIANA	PPNPN	
19	AHMAD INSAN	PPNPN	
20	NOVIA	PPNPN	
21	TIMOTIUS HELWIN	PPNPN	

Ditetapkan di Kuala Kurun
 pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS

Sekretaris,

Jimmy Winarta

